



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

PUTUSAN

Nomor : 001/LP/PL/ADM/Kab/27.15/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari :

Nama : **HJ. NASRIANTI, ST**
No.KTP : 7315096011840002
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Baru RT 002 RW 001,
Kelurahan Mattiro Deceng,
Kecamatan Tiroang, Kabupaten
Pinrang.
Tempat,TanggalLahir : Pinrang, 20-11-1983
Pekerjaan/Jabatan : Mengurus Rumah Tangga/Caleg
DPRD Provinsi Partai PKB Dapil
9 (Sidrap, Pinrang, Enrekang)

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.-----

Dengan laporan bertanggal 23 April 2019, memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, SH.,MH dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: : 001/LP/PL/ADM/Kab/27.15/IV/2019.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut

1. Uraian Laporan Pelapor

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. Pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing; dan -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: c) Memeriksa, mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; d) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administrasi Pemilu”. Pasal 101 huruf a berbunyi “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a)

Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu; 2. Sengketa Proses Pemilu”.;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran; -----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan tersebut. -----

Kedudukan atau Status Pelapor (Legal Standing)

- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: -----
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;-----
 - b. Peserta Pemilu; dan/atau-----
 - c. Pemantau Pemilu. -----
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;-----
- Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum

untuk melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Kab/Kota; -----

Tenggang Waktu Laporan

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ,jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh)hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;-----
- Bahwa Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administratif pemilu pada tanggal 10 April 2019, kemudian melaporkan kejadian tersebut pada hari senin tanggal 15 April 2019 dengan nomor penerimaan laporan :002/LP/PL/Kab/27.15/IV/2019 setelah itu dilakukan kajian awal;-----
- Bahwa berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 16 April 2019 terdapat dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
- Bahwa penyampaian tindak lanjut laporan Pelapor pada tanggal 16 April 2019 memerintahkan untuk melengkapi formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu (ADM-2) paling lama 3 hari sejak laporan diterima.-----
- Bahwa formulir laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu (ADM-2) diterima pada hari kamis tanggal 18 April 2019, namun bukan

Pelapor (**Hj. Nasrianti**) sendiri ataupun kuasanya yang datang melapor ke Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang melainkan saksi dari Pelapor. Maka Petugas penerima laporan memberikan paraf ke formulir ADM-2 yang diberikan dan meminta untuk Pelapor atau Kuasanya sendiri yang datang melaporkan.-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 April 2019, Pelapor datang bersama Kuasanya untuk melengkapi kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya dan materi laporan pelapor. Namun Masih ada berkas yang belum lengkap dan dileges.-----
- Bahwa pada tanggal 23 April 2019, kelengkapan administrasi Pelapor lengkap dan dicatat dan diregister dengan nomor : 001/LP/PL/ADM/Kab/27.15/IV/2019.-----
- Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh pelapor sampai dengan dilaporkannya dugaan pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang tidak melewati 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui.-----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu Sidenreng Rappang masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. -----

Pokok Laporan:-----

Bahwa berdasarkan uraian Laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkaitan Kategori kerusakan dalam DPT Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan uraian sebagai berikut;-----

- Bahwa NIK Rekayasa yang ditemukan adalah NIK yang pengkodeannya tidak sesuai dengan format Baku Pengkodean dalam Administrasi Kependudukan, yakni :-----
AA BB CC DD EE FF GGG;-----
AA Merupakan Kode wilayah Provinsi ;-----
BB Merupakan kode wilayah Kabupaten/Kota, untuk Kabupaten dimulai "01" untuk Kota dimulai "71";-----
CC Meupakan Kode Wilayah Kecamatan;-----
DD Merupakan tanggal lahir (untuk Perempuan tanggalnya ditambah 40);-----
EE merupakan Bulan Lahir;-----
FF merupakan Tahun Lahir;-----
GGGG merupakan Urutan Seri NIK pada 12 digit sebelumnya;-----
- Bahwa Data Ganda, Cukup Jelas;-----
- Bahwa Pemilih dibawah umur, cukup jelas;-----
- Bahwa NIK Ber" Kecamatan Siluman". Kode kecamatan dalam NIK tidak boleh di luar rentang jumlah kecamatan di kabupatenSidrap.
- Bahwa Jumlah Kecamatan di Kab. Sidrap sebanyak 11 Kecamatan. Dengan demikian

kode kecamatan dalam NIK (digit 5 dan 6) harus berada diantara “01” hingga “11”.-----

Bahwa Pelapor meminta Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memberikan putusan (Petitum) sebagai berikut:-----

- 1. Memeriksa dan Memutuskan Laporan Pelapor--
- 2. Menyatakan Terlapor melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.-----
- 3. Menjatuhkan sanksi Etik kepada para Terlapor
- 4. Apabila Bawaslu Kab. Sidrap berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)-----

Demikianlah Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil. -----

2. **Bukti-Bukti Pelapor**

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Rekapitulasi NIK Rekayasa yang terdiri dari : a. Rekapitulasi NIK Rekayasa Tingkat Kecamatan; b. Rekapitulasi NIK Rekayasa Tingkat Desa/Kelurahan; c. Rekapitulasi NIK Rekayasa Tingkat TPS
P-2	Suplemen yang terdiri dari : a. Pemilih di Bawah Umur b. Pemilih dengan NIK berkategori Kecamatan Siluman

P-3	Slide (Print Out Presentasi) yang didalamnya termuat : a. Tugas, Kewajiban dan Sumpah Komisioner KPU b. Azas Pemilu yang harus dilaksanakan KPU (Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017) c. Penegasan UU No.23 Tahun 2006 dalam : a) Pasal 1 ayat (7) dan (8) b) Pasal 2 huruf c dan c) Pasal 8 ayat (1) huruf c dan f d. Formulasi Penulisan NIK e. Contoh NIK Rekayasa f. Contoh NIK yang digit 5 (lima) dan digit 6 (enam) nya berkategori Kecamatan Siluman g. Pemilih Ganda (Nama dan Tanggal Lahir bersesuaian) h. Larangan, Peringatan dan Ancaman Pidana Pada Pasal 77, 94, dan 99 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
-----	--

3. **Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor**

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu : Idham Amiruddin, ST, memberikan keterangan dibawah sumpah dengan uraian sebagai berikut :----

- 1 Idham Amiruddin, ST memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Konsultan E-KTP Nasional Tahun 1996-1998 di Sulawesi Tengah dan Alumni Fakultas Teknik Geologi Universitas Gadjra Mada;-----
- Bahwa data yang Saksi perlihatkan, didapatkan dari Tim Prabowo DPP Gerindra bagian Data pada Desember 2018;-----
- Bahwa data yang Saksi dapatkan dari Tim Prabowo awalnya tidak bermasalah. Nanti sudah ditelusuri melalui Software baru diketahui bermasalah. Ketika diakses, nomor urut sudah berubah;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penelusuran data di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, tapi melakukan Situs resmi KPU dan ditemukan data pemilih yang bermasalah sebanyak 50.241;-----
- Bahwa Saksi dapat membuktikan data pemilih yang bermasalah sebanyak 50.241 orang dengan Aplikasi yang dimiliki bernama DIGITASI DPT Software : Sistim Informasi Manajemen Pemilu;-----
- Bahwa hubungan Saksi dengan pelapor hanya sebatas teman. Saksi diminta oleh Pelapor untuk membantu Pelapor sejak Desember tahun 2018 -----
- Bahwa menurut saksi, orang yang dapat dijadikan saksi adalah orang yang mengetahui kejadian itu. Saksi bukan orang hukum, tapi saksi tau bahwa dalam hukum siapa yang mengetahui suatu pelanggaran dan tidak

melaporkannya, maka orang itu masuk didalamnya;-----

- Bahwa DPT itu data publik, semua bisa peroleh. -----
- Bahwa saksi memperoleh data itu dari Software miliknya.-----
- Bahwa saksi telah memberikan contoh Data yang ada di DPT yakni salah satu Pejabat di Sidrap. Camat Baranti Putri Hayati TPS 11 nomor urut 168;-----
- Bahwa saksi menerangkan TPSnya tetap, tapi nomornya sudah diacak;-----
- Bahwa saksi mengambil contoh Putri Hayati dan Dollah Mando;-----
- Bahwa saksi menerangkan Pemilih ganda :
 - NIK : 73140908020289, atas nama Jayadi AM. Jufri ini terdapat di Desa Kalosi (Kecamatan Dua Pitue);-----
 - NIK : 731409082890 atas nama Jayadi AM Jufri terdapat di Lalebata (Kecamatan Panca Rijang) TPS 01;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mungkin elemen data sama, karena kalau elemen datanya sama maka Komputer Hank, menolak data tersebut;-----
- Bahwa saksi menerangkan ketika NIK ditutup, maka tidak bisa dicari data ganda;--

4. Keterangan Pelapor

- Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor berupa adanya

NIK rekayasa, pemilih di bawah umur, pemilih ganda serta terdapatnya Kecamatan siluman.-

- Bahwa Pelapor beranggapan bahwa dengan adanya pemutakhiran DPT berarti tidak ada lagi kerusakan-kerusakan DPT. Namun ternyata telah terjadi pembongkaran DPT yang mengakibatkan adanya kerusakan DPT.

Contoh :

- Ada NIK rekayasa;-----
- Ada pemilih dibawah umur;-----
- DPT ganda;-----
- Ada Kecamatan siluman.-----
- Bahwa dugaan pelanggaran terkait adanya data pemilih NIK rekayasa, pemilih di bawah umur dan pemilih ganda diperoleh melalui Situs resmi KPU dan ditemukan data pemilih yang bermasalah sebanyak 50.241.-----
- Bahwa terkait kategori pemilih dibawah umur yang disampaikan dalam laporan Pelapor tidak ada sttus perkawinannya, sehingga data itu dikategorikan sebagai data pemilih di bawah umur yang tidak dimutakhirkan oleh Terlapor.
- Bahwa sebelum Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran ini, Pelapor telah memberikan somasi kepada Terlapor tapi tidak ditanggapi oleh Terlapor.-----
- Bahwa Pelapor memberikan contoh NIK rekayasa yang tidak sesuai dengan pengkodean, antara lain NIK atas nama Putri Hayati, Dollah Mando.-----
- Bahwa pelapor menginformasikan dalam DPT

ditemukan DPT Invalid yang ribuan jumlahnya. Yang ditemukan melalui melalui Software .-----

- Bahwa Pelapor memperlihatkan DPT yang kode Kecamatan yang bukan 11, sedangkan jumlah Kecamatan di Kabupaten Sidrap hanya 11.-----

5. Uraian tanggapan/jawaban Terlapor

Pada pokok permohonan yang diajukan oleh Pelapor adalah dugaan kerusakan dalam DPT yang terdiri dari NIK rekayasa, Data ganda, Pemilih bawah umur dan NIK “berkecamatan siluman”. Adapun uraian jawaban termohon sebagai berikut ;-

- Terkait Laporan Pelapor, yang menjadi dasar penanganan pelanggaran administratif tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460 :-----

1. Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.-----

2. Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik. *(Salinan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460).*-----

- Tertuang dalam pasal 460, pelanggaran administratif meliputi tata cara, prosedur atau

mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Tahapan penyelenggaraan pemilu diatur dalam Peraturan KPU No.7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. (*Salinan Peraturan KPU No.7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.*)--

- Secara tegas diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 20 poin (a) menyatakan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan semua program/kegiatan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih jelas. (*Salinan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 20*);-----
- KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih berdasarkan Tahapan, program, jadwal penyelenggaraan pemilu 2019. (*Bukti telampir*).-----
- Pelapor sebaiknya mengetahui yang dimaksud pemutakhiran data berdasarkan Peraturan KPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan daftar pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data

pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS dan Pantarlih. (Salinan PKPU 11 Tahun 2018, BAB I ketentuan umum, Pasal 1 poin 39).-----

- Selanjutnya Data DP4 adalah data penduduk potensial pemilih pemilu adalah data yang disediakan pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilu diselenggarakan. (Salinan PKPU 11 Tahun 2018, BAB I ketentuan umum, Pasal 1 poin 31);-----

- DP4 sedikitnya memuat informasi :-----
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);-----
 - b. Nomor Kartu Keluarga;-----
 - c. Nama Lengkap;-----
 - d. Tempat Lahir;-----
 - e. Tanggal Lahir;-----
 - f. Jenis Kelamin;-----
 - g. Status Perkawinan;-----
 - h. Alamat jalan;-----
 - i. Rukun Tetangga;-----
 - j. Rukun Warga;-----
 - k. Jenis Disabilitas;-----

(Salinan PKPU 11 Tahun 2018, BAB III Data Kependudukan, Pasal 6 poin 6)-----

- Kartu tanda penduduk elektronik yang selanjutnya KTP Elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat pemerintah. *(Salinan PKPU 11 Tahun 2018, BAB I ketentuan umum, Pasal 1 poin 42).*-----
- Sangat jelas NIK bukan dikeluarkan KPU Kabupaten sehingga dugaan initerkesan salah alamat oleh karena itu KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Apalagi dugaan NIK rekayasa yang Pelapor laporkan.-----
- Dalam PKPU 37 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan daftar pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum pasal 35 A ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal setelah DPT ditetapkan dan/atau diumumkan terdapat masukan dan tanggapan masyarakat peserta pemilu dan/atau rekomendasi Bawaslu, KPU dapat melakukan perbaikan DPT yang bertujuan untuk melindungi hak pilihnya negara. *(PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan daftar pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum pasal 35 A ayat (1)).*-----
- Pelapor sebagai warga negara tentunya mempunyai kesempatan untuk memberi masukan ataupun tanggapan pada DPT dengan rentang

waktu sampai dengan 60 hari sebelum hari H (17 April 2019). Dugaan pelanggaran administrasi yang dimohonkan pemohon terkesan lambat dan tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk masukan dan tanggapan masyarakat. (*Juknis No. 227 Tahun 2019, BAB VI tentang output dan monitoring DPK, DPTb dan Perbaikan DPT*).-----

- Selama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2019, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak pernah mendapatkan rekomendasi Bawaslu, di mana Bawaslu sebagaimana pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101 poin (b) Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 1). pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap dengan demikian Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang mengetahui proses pemutakhiran data pemilih. (*Salinan, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101 poin (b)*).-----
- Petitum pemohon juga salah prosedur pemohon memohon menjatuhkan sanksi kode etik kepada terlapor padahal dalam UU No.7 tahun 2017 Paragraf 2 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Pasal 461 ayat 6: “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - b. teguran tertulis;-----
 - c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan-----
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.-----
- (UU No.7 tahun 2017 Paragraf 2 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Pasal 461 ayat 6).-----*

- Adapun Uraian jawaban terkait data yang diajukan pemohon sebagai berikut :-----

A. Dugaan Pemilih di Bawah Umur

1. Pencermatan Hardcopy

- Berdasarkan hasil penelusuran/pencermatan terhadap hardcopy atas temuan dugaan pemilih di bawah umur yang terdapat dalam suplement yang diserahkan oleh pelapor beberapa elemen data tidak dilengkapi dengan tanggal kelahiran, bulan lahir. Data tersebut hanya diganti dengan “?” seperti pada gambar di atas. Begitupun status pernikahan diganti dengan tanda “?”.-----
- Padahal dalam elemen Datar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (dua) yang kami serahkan kepada masing-masing Peserta Pemilu dalam bentuk cakram padat dengan format PDF, dan yang telah kami umumkan

di setiap wilayah TPS masing-masing Desa/Kelurahan di 11 Kecamatan, telah sesuai dengan himbauan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 470/4755/Dukcapil tanggal 13 Maret 2018 perihal untuk tidak menampilkan NIK dan NKK secara utuh begitupun pada 4 digit terakhir Tahun, sedangkan untuk informasi elemen status pemilih dan alamat pemilih disajikan secara utuh.-----

2. Hasil Penelusuran Data di Bawah Umur

- Menindaklanjuti temuan tersebut dengan Jumlah data Pemilih yang diduga di bawah umur sebanyak 111 Pemilih, maka kami melakukan identifikasi terhadap pemilih tersebut melalui Data Base Sistem informasi Data Pemilih (Sidalih) yang disandingkan dengan data DP4 Update Tahun 2018, sehingga kami dapat menerangkan sbb :-----
 - a. Bahwa terdapat jumlah Pemilih yang dalam dugaan Pelapor masih di bawah umur tetapi fakta di dalam DPT kami, terdapat 90 Pemilih yang statusnya sudah menikah dan 2 (dua) Pemilih yang pernah menikah serta ada 1 (satu) Pemilih yang ganda dalam By name laporan Pelapor sedangkan di DPT kami tidak ganda. (***By name terlampir***).-----
 - b. Bahwa terdapat jumlah Pemilih sebanyak 18orang yang diduga di bawah usia 17

tahun, belum menikah akan tetapi hasil verifikasi faktual diketahui bahwa 11 Pemilih pada tanggal 17 April 2019 telah bersyarat menggunakan Hak Pilihnya dan telah genap berusia 17 Tahun (Pemilih Pemula), kemudian 4 (empat) Pemilih di antaranya di bawah usia 17 Tahun namun berstatus Sudah Kawin/menikah. Tersisa 4 pemilih yang sudah di konfirmasi oleh PPS berstatus sudah menikah namun sudah tidak beralamat di tempat tersebut. **(By name terlampir)**.-----

- Bahwa dalam mengakomodir Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2018 pasal 04 angka 2 , yang dimaksud Pemilih adalah sbb: -----

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;-----
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;--
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
4. Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;-----
5. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang

menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan-----

6. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.-----

B. Elemen NIK yang Memunculkan Kode Kec. Siluman

- Berdasarkan pencermatan kami terhadap hardcopy yang memuat Elemen NIK yang diindikasikan melahirkan kode wilayah kecamatan siluman dengan jumlah 101 Pemilih yang diduga bukan kode Kecamatan yang ada di Kab. Sidrap (NIK Kecamatan siluman) dapat kami jelaskan sbb :-----

1. Bahwa dalam proses entry by_name pemilih khususnya pada elemen NKK dan NIK, Tanggal bulan serta Tahun kelahiran rentan terjadi pertukaran. Menyadari hal itu, kami senantiasa melakukan perbaikan selama proses pemutakhiran data.-----
2. Bahwa KPU dan jajarannya menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat khususnya Pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih dilakukan proses entry by_name pemilih secara manual, berdasarkan formulirModel A.1.A-KPU (tanggapan dan Masukan masyarakat) dan lampirannya berupa formulir Model A.A-KPU (Pemilih Baru).-----
3. Berdasar point 2 (dua) diatas, KPU dan jajarannya tidak dapat mengakomodir Pemilih secara langsung tanpa adanya laporan dan tanggapan masyarakat, mulai

dari awal proses penyusunan DPS sampai pada penetapan DPTHP-2, sehingga dapat kami sampaikan bahwa pemilih yang ada dalam DPTHP-2 bukanlah pemilih “siluman”.-----

4. Bahwa perlu kami sampaikan, pemilih yang diduga oleh pelapor terindikasi menggunakan NIK kode Kecamatan Siluman, setelah kami cermati bahwa NKK terhadap pemilih tersebut telah sesuai dengan status Domisili Kecamatan yang ada di Kab. Enrekang berdasarkan sandingan DP4 atau identitas Pemilih yang kami faktualkan secara langsung.-----

C. Pemilih Ganda (Nama dan Tanggal lahir bersesuaian)

- Mencermati hardcopy pada halaman 10 yakni hasil uji DPT melalui system informasi yang disampaikan oleh pelapor pertanggal 10 April 2019, dari hasil uji tersebut menemukan data ganda yang tertera jelas secara by_name by-address pemilih berjumlah 12 pemilih ganda, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----
- Bahwa data ganda temuan Pelapor sesuai gambar diatas tersebut, ganda berdasar pada nama, alamat dan tanggal lahir, sedangkan pada system kami pencarian data ganda berdasar pada elemen data NIK Pemilih.-----

1. Perlu diketahui pula, kami berupaya untuk menyediakan Daftar Pemilih Tetap di setiap Pemilu dan Pemilihan secara Akurat, komperhensif dan mutakhir, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan masukan dan tanggapan dari seluruh lapisan masyarakat, Peserta Pemilu, dan Stakeholder dalam hal melakukan koresksi terhadap DPS, DPSHP,DPT melalui pengumuman di setiap jenjang tahapan pemutakhiran data.-----

2. Bahwa kontrol terakhir terhadap penggunaan Hak pilih dalam DPT, ada pada proses pembagian C6 atau pemberitahuan pemilih.-----

3. Bahwa menindaklanjuti temuan pelapor, kami melakukan perbaikan pada data base pemilih kami pada system informasi data pemilih (by_name terlampir).-----

4. Elemen NIK Pemilih yang diindikasikan direkayasa.

- Hasil Penelusuran kami terhadap Elemen Data Pemilih dalam Data Base system informasi sesuai yang disampaikan oleh Pelapor seperti pada gambar diatas, maka dengan ini kami menyampaikan hal sbb :-----

1. Bahwa pasca penetapan DPTHP-2 pada Bulan Desember 2018, secara simultan kami melakukan proses perbaikan DPT

dimana fokus perbaikan pada DPTHP-2 itu adalah perbaikan Elemen Daftar Pemilih yang mengalami invalid NIK dan NKK serta tanggal lahir.-----

2. Perbaikan tersebut berpedoman pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 227/PL.02.01-kpt/01/2019 tentang petunjuk teknis penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), dan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019.-----
3. Bahwa dalam melakukan proses perbaikan elemen pemilih, KPU Kab. Sidenreng Rappang melakukan penyandingan terhadap Data Base Sidalih dengan Data DP4 yang bersumber dari Dinas Kependudukan update bulan November 2018.-----
4. Upaya-upaya perbaikan elemen data yang kami lakukan merupakan suatu proses untuk melahirkan Daftar Pemilih yang Akurat.-----
5. Bahwa sesuai hasil identifikasi antara by_name pemilih yang invalid dengan by_name DP4, kami menemukan beberapa kesamaan Data Elemen Pemilih dan melakukan perbaikan jika elemen Pemilih berbeda dengan DP4.-----

6. Peran aktif semua pihak baik KPU, Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, Instansi Pemerintah yang berurusan dengan data Pemilih dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan daftar pemilih yang bersih dan terpercaya serta semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.-----

- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 202 ayat 1,2 dan 3 menjelaskan sbb : -----

(1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.

(2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih.--

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.-----

- Yang kemudian ditindaklanjuti dalam

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa sebagaimana dalam surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 563/PL.03.1-SD/01/KPU/VI/2018. Perihal penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019, tanggal 06 Juni 2018, menjelaskan bahwa bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Tahun 2018, dalam menyusun Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi penyusunan Daftar Pemilih Sementara, menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap pemilihan Tahun 2018 ditambahkan dengan jumlah Pemilih Pemula serta melakukan pemetaan pergeseran Pemilih sejumlah TPS yang dibutuhkan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

- Untuk itu, KPU Kab. Sidenreng Rappang tetap menerima masukan dan Tanggapan Terhadap Pemilih yang belum terakomodir dalam DPS melalui formulir A.1.A KPU. Setiap pemilih yang melaporkan dirinya belum terdaftar di-entry masuk dalam Aplikasi Sidalih. Proses ditetapkannya DPS, DPSHP, DPT, DPTHP-1 dan DPTHP-2 pada Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum Kab. Sidenreng Rappang pada setiap tahapan tersebut membagikan Softcopy by_name daftar Pemilih kepada Peserta

Pemilu, Bawaslu dan Stacholder dalam bentuk cakram padat format PDF,itu sebagai bentuk transparansi KPU untuk mendapatkan masukan mengenai hasil Penyusunan Daftar Pemilih Sementara.-----

- Keterbukaan KPU dalam penyusunan daftar Pemilih selain membagikan By_name pemilih kesetiap Peserta Pemilu, Bawaslu dan Stacholder, KPU juga melakukan penempelan DPS, DPSHP, DPT, DPTHP-1 dan DPTHP-2 disetiap Desa/Kelurahan. Penetapan DPTHP-2 telah melalui proses dan waktu yang sangat panjang.-----

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian jawaban termohon ini, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Obyek Dugaaan pemohon salah alamat;-----
3. Pelanggaran Administrasi tidak termasuk pelanggaran kode etik;-----
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang berpendapat lain mohon menyatakan Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);-----

Demikian jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat

segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.-----

6. Bukti-bukti Terlapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-01	Salinan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 460, Pasal 20, Pasal 101 poin b, Pasal 461 ayat 6
T-02	Salinan Peraturan KPU No.7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019
T-03	- Berita acara No. 62/PL.03.1 BA/7314/KPU-Kab/VI/2018 tentang rekapitulasi penyusunan daftar pemilih sementara pemilu tahun 2019 - Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang No. 48.a/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/VI/2018 tentang penetapan DPS tingkat Kabupaten untuk pemilihan umum tahun 2019 - Undangan menghadiri acara pleno penetapan DPS Pada pemilihan umum tahun 2019 - Tanda Terima - Dokumentasi - Pengumuman
T-04	- Berita acara No. 93/PL.03.1-BA/7314/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan pemilu tahun 2019 - Surat Keputusan KPU Kabupaten

	Sidenreng Rappang No. 54/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan DPS hasil perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten untuk pemilihan umum tahun 2019 - Undangan menghadiri acara pleno penetapan DPSHP Pada pemilihan umum tahun 2019 - TandaTerima - Dokumentasi - Pengumuman
T.05	- Berita acara No. 109/PL.03.1-BA/7314/KPU-Kab/VIII/2018 tentang rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar pemilih tetap pemilu tahun 2019 - Berita acara No. 110a/PL.01.2/BA/7314/VIII/2018 tentang perbaikan rekapitulasi Penetapan Daftar pemilih tetap pemilu tahun 2019. - Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang No. 59/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten untuk pemilihan umum tahun 2019 - Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang No. 59.a/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/VIII/2018 tentang perbaikan rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten untuk pemilihan umum tahun 2019 - Undangan menghadiri acara pleno

	penetapan DPSHP dan penetapan DPT Pada pemilihan umum tahun 2019 - Tanda Terima - Dokumentasi - Pengumuman
T.06	Data Klarifikasi dugaan dibawah umur pemohon
T.07	Salinan PKPU 11 Tahun 2018, Bab I Pasal 1, Pasal 6, pasal 35, Pasal 4 angka 2
T.08	Salinan, Juknis No.227 Tahun 2019, BAB VI tentang output dan monitoring DPK, DPTbdanPerbaikan DPT
T.09	SK Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sul-Sel Periode 2018-2023
T.010	Softcopy DP4 Kemendagri Sidrap
T.011	Softcopy Daftar Pemilih Sementara
T.012	Softcopy DPT Pemilu 2019
T.013	Pasal 202 UU Nomor 7 Tahun 2017
T.014	Pasal 4 PKPU Nomor 11 Tahun 2019

7. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan menyatakan akan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yaitu : Muslimin SH selaku Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2013-2018, Namun faktanya pada sidang pemeriksaan dengan 2 kali agenda Pembuktian yakni Keterangan Saksi dari pihak Terlapor, Saksinya tidak hadir.-----

8. Keterangan Terlapor

Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Administratif yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sidrap. Ditanggapi oleh Terlapor sebagaimana diuraikan berikut ini :-----

- Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih berdasarkan Tahapan, program, jadwal penyelenggaraan pemilu 2019.-----
- Bahwa Data DP4 yang merupakan data penduduk potensial pemilih adalah data yang diberikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Dinas Dukcapil Kabupaten Sidrap yang berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum.-----
- Bahwa NIK bukan dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sidrap sebagai Terlapor, sehingga Terlapor beranggapan bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor adalah salah alamat.-----
- Bahwa Terlapor sudah menyerahkan DPT Hasil Perbaikan kedua kepada Peserta Pemilu dalam bentuk cakram dan telah diumumkan oleh Terlapor di semua wilayah TPS Desa/Kelurahan.-----
- Bahwa setelah seminggu Pleno, Terlapor memang berkewajiban menyerahkan hasil pemutakhiran data-data dan diumumkan di Kelurahan dan Desa. -----
- Bahwa Terlapor tidak melakukan perbaikan data terhadap data-data pemilih yang dicantumkan oleh Pelapor dalam laporannya.---
- Bahwa Nama terkait NIK rekayasa bukan Terlapor yang bertanggungjawab. Terlapor

- sudah mengecek data pemilih dibawah umur ternyata sudah menikah Terlapor sudah melakukan Cross Cek) dan ini ada buktinya.-----
- Bahwa NIK yang dimunculkan kode Kecamatan siluman. Persoalannya NIK ini, Terlapor sampaikan bahwa b ukan Terlapor yang berwenang tapi Pemerintah dalam hal ini Dukcapil.-----
 - Bahwa Terlapor hanya memfaktualkan data yang diterima dari Dukcapil.. dan soal NIK ranahnya Dukcapil, bukan Terlapor. -----
 - Bahwa Terlapor kami meng-Up Date DPT pada April 2019.-----
 - Bahwa Terlapor mempermasalahkan Software Pelapor yang tidak berlisensi atau tidak terdaftar.-----
 - Bahwa Terlapor tetap konsisten bahwa bukan ranah Terlapor untuk menjelaskan soal NIK, tapi Dukcapil.-----
 - Bahwa Terlapor ingin mempertanyakan NIK yang tertutup kepada Dirjen Dukcapil.-----
 - Bahwa mengenai NIK berbintang, berdasarkan petunjuk Dirjen Dukcapil Terlapor diminta untuk menutup beberapa angka.-----

9. Keterangan Lembaga Terkait

Bahwa Lembaga Terkait atas nama H. Syamsuddin (Kepala Bidang Pengelolaan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memberi keterangannya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan dirinya siap hari ini memberikan keterangan, bukan saksi.-----
- Bahwa saksi menerangkan, tidak berwenang untuk disumpah ataupun bersaksi dan menandatangani apapun dalam sidang ini. Ini petunjuk dari Dirjen Dukcapil. -----

- Bahwa saksi bernama H. Syamsuddin.-----
- Bahwa Jabatan saksi adalah Kepala Bidang Pengelolaan Data Dukcapil Kabupaten Sidrap.--
- Bahwa saksi menerangkan NIK diberikan hanya satu kali seumur hidup berdasarkan UU 23 tahun 2006.-----
- Bahwa saksi menerangkan NIK tidak bisa lagi diganti. Tidak ada rekayasa NIK di Capil.-----
- Bahwa saksi menerangkan dirinya tidak bisa menjawab soal NIK berbintang.-----
- Bahwa saksi menerangkan ditutupnya beberapa angka NIK dengan berbintang adalah untuk menjaga rahasia.-----
- Bahwa saksi menerangkan 6 digit dalam NIK itu paten.-----
 - 7314 itu untuk Kabupaten Sidrap;-----
 - 011, kecamatan di Sidrap ada 11;-----
- Bahwa saksi menerangkan kalau ada angka 12, 13 dan seterusnya, maka itu NIK rekayasa.-----
- Bahwa saksi menerangkan sebagai contoh : --
 - Kelurahan Baranti ada NIK 7314 **24** (TPS 4).
 - Murtini (TPS 5) dengan NIK : 7314 **46** (Kelurahan Baranti).-----
 - Kelurahan Duampanua (TPS 6) Nahruliadi NIK : 7314 **00**.-----
 - Bahwa kalau ada NIK yang begitu, berarti itu dari Dukcapil Pusat. -----

Bahwa Lembaga Terkait juga menghadirkan Administrator Data Base Dukcapil memberi keterangannya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah

Administrator Data Base Dukcapil Kabupaten Sidrap.-----

- Bahwa saksi minta contoh NIK 4 angka di depan.-----
- Bahwa saksi bersama Kuasa Pelapor memperlihatkan cara mengisi pengkodean nomor NIK.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya mau tambahkan tadi keterangan Pak Kabid. Kalau perempuan ditambahkan angka 40. -----
- Bahwa saksi menerangkan kalau melalui Biometrik, melalui system, semua sidik jari.---

10. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a Kesimpulan Pelapor

- Bahwa dalam persidangan, Pihak Terlapor mengakui telah melakukan perbaikan Elemen Data Kependudukan yang bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni pada :-----

a. Pasal 1, nomor urut 6 :

Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.-----

b. Pasal 1, nomor urut 15 :

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.-----

c. Pasal 1, nomor urut 16 :

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.-----

d. Pasal 1, nomor urut 17 :

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.-----

e. Pasal 1, nomor urut 20 :

Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.-----

- Bahwa Pihak terlapor tidak dapat membuktikan, bahwa data ganda yang masih tercantum dalam DPT telah dicoret atau dihilangkan. Lihat Bukti P-3, Slide No. 11.-----
- Bahwa Pihak terlapor tidak dapat menjelaskan tentang Pengkodean Kecamatan dalam NIK (Digit 5-6) yang di luar rentang "01" hingga "11", yakni kode : **"24", "46", "00", "94", "50", "30", "91", "88", "16", "90", "34" dst.** sebagaimana tercakup dalam Bukti P-2.

Kabupaten Sidrap hanya memiliki 11 kecamatan., sehingga pengkodean kecamatan dalam NIK untuk Kabupaten Sidrap (7314) harus berada dalam rentang 01 hingga 11.-----

- Bahwa Pihak Terlapor tidak dapat menunjukkan bukti dokumen Berita Acara hasil Verifikasi Faktual dari aparat terkait tentang keabsahan pemilih A.n. TRI PURNAWANTI yang bertanggal lahir : 01 – 07 – 2014 (usia 4 Thn). Perhatikan Bukti P-2-----

CATATAN KHUSUS

Sebagai fakta persidangan, bahwa temuan **50.241** NIK Rekayasa di DPT Kabupaten Sidrap tersebar di **888** TPS dari **888** Jumlah keseluruhan TPS (P-1 pada bagian Rekapitulasi NIK Rekayasa Tingkat TPS). Dengan demikian **Seluruh TPS** di Kabupaten Sidrap **berkategori rusak.**-----

Sebagai fakta persidangan, maka dapat disimpulkan, bahwa paling tidak, terlapor telah melanggar :-----

- Pasal 3 **UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum, yakni :Dalam menyelenggarakan Pemilu, **Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya **harus memenuhi** prinsip:-----

- a. mandiri;-----
- b. jujur; -----
- c. adil;-----
- d. berkepastian hukum;**-----
- e. tertib;**-----
- f. terbuka;-----
- g. proporsional;-----
- h. profesional;**-----
- i. akuntabel;-----
- j. efektif; dan**-----
- k. efisien.**-----
- **UU No. 23 Tahun 2006** tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana penegasan landasan peraturan perundang-undangan dalam konsideran PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.-----
- **Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum,** khususnya pada huruf c, ayat (1) pasal 2.-----

B Kesimpulan Terlapor

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama proses persidangan tersebut di atas, maka kesimpulan terlapor sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor tetap pada pendiriannya dan aturan yang berlaku selama ini di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang terkait Pemutakhiran data pemilih adalah Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan keempat Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Terlapor telah melaksanakan tahapan - tahapan pemutakhiran data pemilih berdasarkan aturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Jawaban dan pembuktian;----
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Jawaban Terlapor yang telah diakui dan/atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Pemohon, karena Pengakuan merupakan alat bukti yang tidak memerlukan pembuktian lagi;-----
3. Bahwa Somasi Pelapor melalui Kuasa Hukumnya sudah Daluarsa (lewat waktu) dan tidak lengkap dalam melakukan proses masa perbaikan DPT yang sudah ditetapkan berdasarkan jadwal, tata cara, prosedur dan mekanisme yang ada;-----
4. Bahwa Gugatan Pelapor dalam pokok perkaranya yang diajukan di persidangan,

bukanlah kewenangan Pemohon untuk menjawab dan mempertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum yang berlaku;-

5. Bahwa keabsahan aplikasi yang digunakan oleh Pelapor, tidak berlisensi dan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak memenuhi unsur untuk dijadikan fakta hukum;-----
6. Bahwa dalam pemeriksaan sidang, Pelapor tidak dapat membuktikan satupun data NIK Rekayasa, Kecamatan Siluman, data ganda dan pemilih di bawah umur yang dituduhkan ke Pemohon melalui Verifikasi Faktual.-----
7. Bahwa dalam pemeriksaan sidang, Pelapor tidak dapat menunjukkan satupun bukti otentik yang dipersyaratkan dalam regulasi sehingga data yang dipegang oleh Pelapor mengada-ada dan salah alamat;-----
8. Bahwa keahlian dan kewenangan Pelapor dalam menjelaskan dan membuktikan persoalan yang ada dalam persidangan, Terlapor sangat meragukan dan mencurigai Pelapor karena tidak memahami Undang-Undang Pemilu, PKPU, PERBAWASLU dan aturan yang terkait;-----
9. Bahwa dalam pemeriksaan sidang, Pelapor keliru menerapkan pengkodean dan rumus kependudukan yang dipedomani karena hanya

berada di depan layar komputer atau alat teknologi lainnya tanpa menyandingkan dengan bukti fisik identitas kependudukan;-----

10. Bahwa selama proses pemutakhiran data pemilih sampai ditetapkan DPT Pemilu, Peserta Pemilu (Capres, Parpol dan Perorangan), instansi pemerintah terkait dan Bawaslu berdasarkan tingkatannya dianggap oleh Pelapor sudah mengetahui dan tidak mempersoalkan DPT Pemilu 2019, dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu terkait pemutakhiran data;-----

11. Bahwa petitum Pemohon terkait pelanggaran kode etik terhadap Termohon, tidak relevan dengan Pasal 460 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, termohon memohon kepada Majelis Bawaslu SidenrengRappang dengan segala kewenangannya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing);-----
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard / NO*);-----
4. Menyatakan permohonan Pemohon Daluarsa (lewat waktu) sekaligus menyatakan Petitum Pemohon bukan termasuk pelanggaran kode

etik berdasarkan pasal 460 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu;---

5. Melakukan penyelidikan oleh Gakkumdu terhadap keabsahan aplikasi yang digunakan oleh Pemohon, apakah sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
7. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;---
8. Apabila Pimpinan BAWASLU Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Majelis Sidang Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).-----

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Menimbang, bahwa keterangan Terlapor yang terungkap dalam persidangan yang menyatakan bahwa terlapor telah melakukan pemutakhiran data dan penetapan DPT sesuai dengan jadwal dan mekanisme-----
 - 2) Menimbang bahwa terlapor keberatan atas data DPT yang didapatkan oleh terlapor terutama mengenai sumber data dan keabsahan data.-----
 - 3) Menimbang bahwa Pelapor menerangkan

bahwa data DPT diperoleh dari tim pemenang Prabowo.-----

- 4) Menimbang bahwa pelapor sebelumnya telah melayangkan surat kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dan melampirkan data DPT bermasalah untuk kabupaten Sidenreng Rappang.-----
- 5) Menimbang bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerima surat dari terlapor yang berisi tentang dugaan DPT bermasalah di kabupaten Sidenreng Rappang dan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah menjawab surat dari pelapor.-----
- 6) Menimbang bahwa keterangan terlapor menjelaskan bahwa surat dari pelapor tersebut diterima setelah penetapan DPT.-----
- 7) Menimbang bahwa persoalan ini terkait dengan administrasi kependudukan, maka majelis memandang perlu untuk menghadirkan dari pihak yang berwenang dalam pengadministrasian kependudukan.---
- 8) Menimbang bahwa majelis telah mengundang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memberikan keterangan terkait administrasi kependudukan dalam sidang pemeriksaan sebagai lembaga pemberi keterangan.-----
- 9) Menimbang bahwa keterangan dari lembaga pemberi keterangan yang menyatakan bahwa NIK diberikan hanya satu kali seumur hidup berdasarkan UU 23 tahun 2006, tanggal lahir

tidak bisa dirubah lagi, tidak ada rekayasa, NIK ganda kemungkinannya tidak ada karena biometrik semua melalui perekaman, bisa saja ada perbedaan kecamatan kalau itu dari kabupaten lain, data kependudukan diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri ke KPU RI;-----

- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.
 - 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*”, dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*”;-----
 - 2) Menimbang bahwa Pelapor adalah HJ.Nasrianti, ST, yang laporannya dicatat dalam buku registrasi Nomor 001/LP/PL/ADM/Kab/27.15/IV/2019 pada tanggal 23 April 2019 dan melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Ketua dan

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sidenreng Rappang;-----

- 3) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang berwenang menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor, dengan Nomor Registrasi: 001/LP/PL/ADM/Kab/27.15/IV/2019;-----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan UU 7 Tahun 2017 pasal 460 yang berbunyi :-----
 - (1) Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilu..-----
 - (2) Pelanggaran Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.-----
- 5) Menimbang bahwa pelapor pada pokoknya melaporkan mengenai dugaan NIK Rekayasa yang ditemukan adalah NIK yang pengkodeannya tidak sesuai dengan format Baku Pengkodean dalam Administrasi Kependudukan. (Vide bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3).-----
- 6) Menimbang bahwa Keterangan dari Lebmaga pemberi Keterangan dalam fakta persidangan yang mengungkap bahwa NIK diberikan hanya satu kali seumur hidup berdasarkan UU 23

tahun 2006, tanggal lahir tidak bisa dirubah lagi, tidak ada rekayasa, NIK ganda kemungkinannya tidak ada karena biometrik semua melalui perekaman, bisa saja ada perbedaan kecamatan kalau itu dari kabupaten lain.-----

7) Menimbang bahwa Keterangan dari Lembaga pemberi Keterangan dalam fakta persidangan yang mengungkap bahwa data kependudukan diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri ke KPU RI.-----

8) Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 208 menjelaskan bahwa :-----

1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;-----
2. Daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS;-----
3. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan;-----
4. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS;-----
5. KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Partai Pemilu di tingkat Kecamatan dalam bentuk Softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;-----

6. Salinan Softcopy atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang diubah.-----

9) Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 209 menjelaskan bahwa:-----

1. Daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari pemungutan suara;-----

2. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara;--

10) Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 210 menjelaskan bahwa:-----

1. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;-----

2. Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat

- menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar;--
3. Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal;-----
4. Daftar Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.-----
- 11) Menimbang bahwa jadwal penetapan DPT diatur dalam PKPU nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Vide Bukti T-1);-----
- 12) Menimbang bahwa tatacara, prosedur dan mekanisme penetapan DPT diatur dalam PKPU No 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan diatur dalam SK KPU Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 (vide Bukti T-7 dan bukti T-8);-----
- 13) Menimbang bahwa keterangan Terlapor yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan DPT sesuai dengan jadwal dan mekanisme, Prosedur, Serta Tata Cara sebagaimana

diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 dan Perubahan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 Kemudian perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

- Bahwa Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 17 Juni 2018 dengan Nomor Berita Acara : 62/PL.03.1-BA/7314/KPU-Kab/VI/2018;-----
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48.a/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 17 Juni 2018;-----
- Bahwa Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2018 Pada tanggal 22 Juli 2018 dengan Berita Acara Nomor ; 93/PL.03.1-BA/7314/kpu-Kab/VII/2018 ;-
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 54/PL.0.1-Kpt/7314/KPU-Kab/VII/2018 tentang PENETAPAN Daftar

- Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada tanggal 22 Juli 2018;-----
- Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Berita Acara Nomor : 109/PL.03.1-BA/7314/KPU-Kab/VIII/2018;-----
 - Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 59/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Agustus 2018;-----
 - Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 59.a/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sidenreng Rappang Pada tanggal 30 Agustus 2018;-----
 - Bahwa Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan Berita

- 14) Menimbang bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019, Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019, Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5);-----
- 15) Menimbang bahwa dalam fakta persidangan tidak terungkap pelanggaran terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang;-----
- 16) Menimbang bahwa untuk ranah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, mekanisme yang dilakukan yaitu mengadukan ke Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP);---
- 17) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan;-----

c) bahwa Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang berwenang menerima, memeriksag , mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran

Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **HJ. Nasrianti, ST**, yang telah dicatat dan diregister dengan Nomor : **001/LP/PL/ADM/Kab/27.15/IV/2019**;-----

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum;-----
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 460 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Menyebutkan :-----
 - 1) Pelanggaran administrative Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu.-----
 - 2) Pelanggaran administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.-----
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang Permanen.-----
5. Bahwa yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana di atur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, serta Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.-----

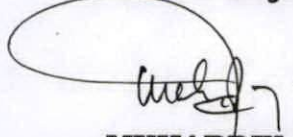
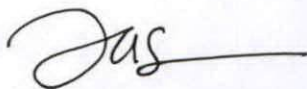
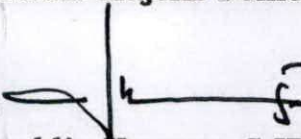
Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat Majelis dalam Forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang oleh 1) Muhardin Selaku Ketua Majelis Pemeriksa ; 2) Asmawati Salam selaku Anggota Majelis Pemeriksa; 3) Andi Syaiful, Sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal 13 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG****Ketua Majelis****MUHARDIN, SH****Anggota Majelis****ASMAWATI SALAM, S.Ag****Anggota Majelis****ANDI SYAIFUL, S.Sos****Sekretaris Majelis Pemeriksa,****BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**Sabaruddin Yusram, S.IP., M.Si**